

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)****Laurensius Hotma Martogi Haloho^{1*}, Firganefi², Dona Raisa Monica³**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
IndonesiaEmail: laurensiushotma@gmail.com^{1*}, firganefi@unila.ac.id², dona.raisa@fh.unila.ac.id³**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan di balik perkelahian antar pelajar yang dapat berujung pada kematian dan cara mengatasinya dari sudut pandang kriminologi. Isu tawuran pelajar di Indonesia, termasuk di Lampung, bukan lagi sekadar masalah kenakalan remaja, tetapi telah meningkat menjadi tindak pidana berat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kerangka hukum dan pendekatan hukum dunia nyata. Alasan terjadinya tawuran dikelompokkan menjadi dua kategori utama: faktor internal (emosi yang tidak stabil, pencarian identitas, dan tekanan sosial) dan faktor eksternal (pengaruh lingkungan sosial, media sosial, dan kurangnya pengawasan dari orang tua dan sekolah). Upaya penanganan tawuran dilakukan secara preventif dan reaktif, tetapi masih belum begitu efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tawuran pelajar memerlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, penegak hukum, dan masyarakat dengan pendekatan yang lebih tuntas dan penuh belas kasih.

Kata Kunci: Kriminologi; Tawuran; Pelajar; Kematian; Polda Lampung

ABSTRACT

This study aims to examine the reasons behind fights between students that can lead to death and how to overcome them from a criminological perspective. The issue of student brawls in Indonesia, including in Lampung, is no longer just a matter of juvenile delinquency, but has escalated into a serious crime. This study uses a legal framework approach

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

and a real-world legal approach. The reasons for brawls are grouped into two main categories: internal factors (unstable emotions, identity search, and social pressure) and external factors (influence of the social environment, social media, and lack of supervision from parents and schools). Efforts to handle brawls are carried out preventively and reactively, but are still not very effective. The results of the study indicate that resolving student brawls requires cooperation between families, schools, law enforcement, and the community with a more comprehensive and compassionate approach.

Keywords: *Criminology; Brawl; Students; Death; Lampung Police*

PENDAHULUAN

Konflik atau perkelahian terjadi antara dua kelompok yang masing-masing memiliki nilai-nilainya sendiri. Bentrokan ini terjadi karena anggota masing-masing kelompok merasa memiliki ikatan yang kuat, dan ketegangan meningkat ketika kepentingan satu kelompok terancam oleh kelompok lain atau karena adanya penyerangan antarkelompok. Situasi ini sangat nyata di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya cedera di antara kelompok, yang menunjukkan betapa sulitnya hukum di Indonesia untuk mengatur perkelahian. Kepentingan kelompok dan keegoisan merupakan alasan utama terjadinya konflik ini. Perkelahian mengacu pada konfrontasi berskala besar antara dua kelompok siswa atau anak sekolah, yang sering kali melibatkan penghinaan dan tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti pihak lain.

Di Indonesia, anak-anak dan remaja sering kali terlibat dalam perilaku yang salah dan melanggar hukum ketika mereka kehilangan kendali. Ketika mereka kehilangan kendali, mereka cenderung membuat aturan perilaku mereka sendiri dan mengabaikan kesejahteraan orang lain, hanya berfokus pada kebutuhan mereka sendiri. Remaja seperti itu dapat menjadi sangat egois dan memberikan pembenaran yang salah atas tindakan mereka, yang akhirnya merugikan mereka. Hukum pidana memainkan peran penting dalam membimbing dan mengendalikan perilaku masyarakat, termasuk kaum muda. Tawuran pelajar, yang sering kali melibatkan kekerasan fisik dan dapat menyebabkan kematian, merupakan tantangan serius bagi sistem hukum dan sosial di Indonesia.

Berdasarkan data dan studi kasus dari Polda Lampung, permasalahan ini semakin memprihatinkan dan memerlukan analisis mendalam tentang penyebab dan strategi penanggulangannya. Penelitian ini difokuskan pada telaah kriminologis terhadap pelaku perkelahian dan kebijakan hukum yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris.

- 1) Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan mengkaji pustaka, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan terkait.
- 2) Pendekatan hukum empiris dilakukan melalui wawancara dengan anggota kepolisian di Polda Lampung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan empiris merupakan metode penelitian yang menggambarkan kondisi nyata yang diamati di lapangan. Pendekatan ini memberikan dasar pembuktian atau pengujian untuk mengonfirmasi suatu kebenaran di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum kriminologis, yaitu berfokus pada ilmu hukum sekaligus mengkaji aturan-aturan yang ada di masyarakat terkait dengan alasan terjadinya kejahatan dan metode yang digunakan. Selain itu, ada pendekatan hukum sosiologis, yang melibatkan diskusi berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan dari lapangan.

HASIL PEMBAHASAN

Kejahatan atau tindakan ilegal merupakan masalah rumit yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ketika berbicara tentang kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, orang memiliki banyak pendapat yang berbeda. Kejahatan merupakan bidang yang luas dalam kriminologi yang melibatkan kejahatan politik, ekonomi, dan sosial yang menyebabkan kerugian dan menciptakan korban, yang tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga kelompok dalam masyarakat. Menurut Soedjono (1985:221), "mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mengajari penjahat untuk menjadi orang baik." Perkelahian di antara pelajar dan remaja menjadi lebih umum dengan munculnya geng-geng pemuda.

Mereka tidak lagi menganggap bahwa tindakan perkelahian mereka salah dan mengganggu masyarakat. Sebaliknya, mereka merasa bangga jika kelompok mereka membuat orang lain takut. Siswa yang berpendidikan seharusnya tidak terlibat dalam perilaku memalukan ini. Konflik antar sekolah biasanya dimulai dari masalah yang sangat kecil. Remaja, yang sering berjuang dengan emosi mereka, cenderung melihat situasi ini sebagai tantangan. Penyerangan mengacu pada situasi di mana satu orang menyerang orang lain secara fisik, sedangkan perkelahian adalah saat kedua belah pihak terlibat. Penyerangan serius merupakan gambaran umum tentang suatu tindakan, artinya tidak didefinisikan secara spesifik, tetapi dapat mencakup banyak tindakan konkret yang dapat diidentifikasi setelah tindakan tersebut terjadi.

Pasal 358 KUHP menjadi dasar hukum terjadinya perkelahian antarpelajar atau penyerangan berkelompok yang mengakibatkan korban di salah satu atau kedua belah pihak, terutama jika korban mengalami luka berat atau meninggal dunia. Jika banyak orang yang

terlibat (kerumunan), tidak jelas siapa yang sebenarnya melukai atau membunuh seseorang. Mereka yang terlibat dalam perkelahian atau penyerangan berkelompok dapat didakwa berdasarkan Pasal 358 KUHP dan juga dapat menghadapi tuntutan terkait penyerangan dan pembunuhan jika seseorang dapat diidentifikasi sebagai orang yang menyebabkan luka berat atau kematian pada individu lain (lawan). Penyebab tawuran pelajar dapat dibagi menjadi dua kategori utama: internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketidakstabilan emosi remaja, keinginan untuk diterima secara sosial, dan kesulitan mengelola emosi mereka.

Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, provokasi di media sosial, kurangnya pengawasan keluarga, dan pengaruh sekolah yang lemah. Studi kasus di Bandar Lampung menyoroti bahwa media sosial merupakan faktor kunci pemicu konflik yang dapat berujung pada kekerasan fisik dan kematian. Upaya mitigasi dilakukan melalui dua metode, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif meliputi edukasi, sosialisasi, dan patroli di wilayah rawan konflik. Upaya represif meliputi penegakan hukum sesuai KUHP, seperti Pasal 170 dan Pasal 358. Namun, keberhasilan kedua metode ini masih rendah karena koordinasi antarlembaga yang buruk dan dukungan psikososial yang tidak memadai bagi pelaku. Analisis kriminologi menunjukkan bahwa masalah utama berasal dari kecenderungan sosial dan psikologis remaja yang tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan hukum harus didukung dengan metode lain seperti membangun karakter, melibatkan masyarakat, dan membantu pelaku melalui pemulihan psikologis.

KESIMPULAN

Perkelahian pelajar yang berujung pada kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan remaja yang berujung pada tindakan melawan hukum. Penyebabnya adalah gabungan faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Upaya penanggulangan masalah ini selama ini belum secara efektif mengatasi masalah utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kooperatif yang melibatkan semua pihak.

Disarankan agar pemerintah meningkatkan kesadaran dan pendidikan hukum bagi peserta didik, meningkatkan peran keluarga dan sekolah dalam pengembangan karakter, serta menciptakan sistem pemulihan sosial dan psikologis yang ramah bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Bonger, Willem. (1984). Kriminologi. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kartono, Kartini. (2012). Kenakalan Remaja. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1981). Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutherland, Edwin H. (1947). Principles of Criminology. New York: J.B. Lippincott.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (Pasal 170 dan 358).

Data Laporan Kriminalitas Polda Lampung tahun 2024.

Reni, S. (2025). Resolusi Konflik Tawuran Pelajar Pada Smk Blk Bandar Lampung Dengan Smkn 2 Bandar Lampung (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Umamah, S. U. (2025). Analisis Kriminologis Perkelahian Kelompok Geng Motor Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Fatoni, I. (2017). Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Esistensi Pasal 358 Kuhp (Tentang Turutserta Dalam Perkelahian Yang Mengakibatkan Luka Dan Kematian, Di Desa Balinuraga) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Solehudin, A. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Melakukan Aksi Tawuran Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Di Wilayah Surabaya (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).